



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

188

KETERANGAN :

- 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
- 2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
- 3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
- 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
- 5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ / XI / 2022 / Satpol PP

A. Pada hari ini Tanggal bulan Tahun Dua Ribu
saya nama M. Rizki, SH, M.Si NIP. 19840103201001003 Pangkat/Golongan Penata Tk. 1 / WP selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kab. Bdg Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia No. A/HU/27/AH/09-01 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. km/3341/Oid.fak tanggal 28 Desember 2022

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap
Tersangka
Nama Eulis Cumarni Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung Jenis Kelamin
Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Katolik Pekerjaan Pengusaha
Alamat Kp. Lembang Kelapa Desa/Kel. Batu Kaman Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung Yang menerangkan / mengaku bahwa pada hari Pada Pukul 21.00
tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Puluh Dua
Tempat di Hotel Intan Daya dalam wilayah Cangkuang
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal

C. Saksi-saksi
1. Nama Acep Yoyo H Umur 53 Alamat Ciwidey Menerangkan bahwa pada
hari Pada Pukul tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Puluh Dua
bertempat di telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003
2. Nama Afalyah Rizki Umur 29 Alamat Ciwidey Menerangkan bahwa pada
hari Pukul tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu
bertempat di telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT Mall Pelayanan Publik

G.

SAKSI I <u>Jup</u> (Acep Yoyo H.)	SAKSI II <u>Afalyah Rizki</u> (Afalyah Rizki)	TERSANGKA <u>Eulis Cumarni</u> (Eulis Cumarni)
KEPUTUSAN PENGADILAN 2: DENDA : Rp. <u>25.000.000</u> KURUNGAN : <u>Dua Hari</u> BARANG BUKTI : <u>-</u>		Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>M. Rizki, SH, M.Si</u> NIP. <u>19840103201001003</u>
Panitera, <u>Acep Yoyo H.</u> (Acep Yoyo H., SH, MH)	Hakim, <u>Syahrudin, SH, MH</u> (Syahrudin, SH, MH)	Jaksa, <u>Acep Yoyo H.</u> (Acep Yoyo H., SH, MH)